



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060 / 74 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Kendal, maka Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tanggal 22 Nopember 2021 Perihal Mohon Asman Konsep Rancangan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 050.6/174/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk :
1. perencanaan jangka menengah;
 2. perencanaan tahunan;
 3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 4. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 5. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 050.6/174/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
3. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

- TUGAS :** Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- FUNGSI :**
1. Penangung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal
 2. Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
 3. Pelaporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

No	IKU PERANGKAT DAERAH	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pendidikan											
1	APS Dikdas	Pendidikan pada sekolah dasar	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan											
1	AKI	jumlah kasus/jumlah kelahiran	/ 100.000	115,8	110	82	81	80,9	80,8	80,7	80,7	80,7
2	AKB		AKB / 1000	10,04	10	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,5	7,5
3	Prevalensi Stunting		%	17,53	15	14,6	14,2	13,8	13,4	13,4	13,4	13,4
4	Capaian SPM	rata-rata pencapaian 12 SPM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Rasio luas kawasan rawan banjir	Luas kawasan rawan banjir yang	%	-	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	14,23	14,23
2	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73	75,45	75,45	75,45
3	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	98,78
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten 100	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39	81,39
5	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	90,00
6	Rasio bangunan gedung ber-IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber-IMB (PBG) dibagi jumlah bangunan dikali 100	%	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7	Nilai/ Score SIPJAKI	Nilai layanan informasi jasa	Score	65	65	70	75	80	85	90	90	90
8	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dibagi melalui SPAM jaringan perpipaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dibagi jumlah rumah tangga X 100	%	70,41	72,71	75,01	77,31	79,61	81,91	84,21	84,21	84,21

1	Persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di bagi jumlah penelitian dan pengembangan yang tersedia dalam SJJELI	%	NA	NA	5	10	15	20	25	25
	KECAMATAN KENDAL										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PATEBON										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PEGANDON										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	64,09	64,09	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	82,9	84,82	84,82	88	88	90	90	90
	KECAMATAN WELERI										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN GEMUH										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	71	73	75	80
70 2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	85,15	87,6	88	89	90	90,5	91	90
	KECAMATAN CEPIRING										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	83	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	63	65	70	73	75	77	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	76	80	83	85	87	89	90	90
	KECAMATAN BOJA										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	68	70	72	75	77	79	81	81
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	89	89	89	90	90	90	91	91

KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan									
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	62,17	64	64,5	65	65	65	65	65
KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan									
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	92,83	93	94	95	95	96	97	97
KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	61	63	70	75	80	80	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	91,19	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	61	63	68	70	73	73	75	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	84	85	87	88	88	89	90
KECAMATAN PATEAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	63	63	68	70	73	73	75	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	82	84	85	87	88	88	89	90
KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	71,01	72	73	74	75	75	76	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89,65	90	91	92	93	93	94	95
KECAMATAN PLANTUNGAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	60,86	61	62,5	63,5	65	65	66,5	68
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	84,53	84,6	84,61	84,62	84,63	84,63	84,64	84,65
KECAMATAN										
ROWOSARI										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	68	70	72	75	77	77	79	81
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89	89	89	90	90	90	90	91
KECAMATAN										
KANGKUNG										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	61	63	68	70	73	73	75	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	8515	87,55	88	89	90	90	90,5	91
KECAMATAN										
RINGINARUM										
1	Nilai SAKIP kecamatan	Skor	61	63	68	70	73	73	75	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	83	84	85	86	86	87	87
KECAMATAN										
NGAMPEL										

1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61,73	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	88,83	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	PEMERINTAHAN UMUM										
1	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial		%	100	100	100	100	100	100	100	100

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.												
13	Indeks Reformasi Birokrasi											
14	Nilai SAKIP	Indeks	61,39	64,41	66,35	67,75	68,32	69,2	69,5	69,5	69,5	69,5
15	Indeks SPBE	nilai	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55	78,55	78,55	78,55
		indeks	3,76	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO